

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap ajaran pasti memiliki hukum-hukum yang mengikat para penganutnya. Dalam ajaran Islam, ada beberapa aturan hukum yang membatasi kemampuan umat Islam untuk bertindak sebagai khalifah dan hamba di bumi. Sumber hukum Islam merupakan landasan utama untuk melakukan istinbat hukum, yang pertama terdapat dalam al-Qur'an yaitu *kalamullah* yang telah dipastikan kebenarannya dan juga terhindar dari campur tangan manusia. Sehingga, al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum utama. al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup. Karena al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril sebagai wahyu dari Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita wajib mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi ajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang disekitar kita baik sesama laki-laki atau perempuan maupun dengan lawan jenisnya. Setiap manusia pasti memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Allah SWT menciptakan rasa ketertarikan tersebut kedalam hati setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Berbicara mengenai ketertarikan terhadap lawan jenis ini sangat menarik untuk

¹ Idris Siregar, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" 6 (2023), 190–191.

diperbincangkan. Khususnya anak muda yang belum memiliki pasangan dan belum menemukan belahan jiwanya. Setiap manusia memiliki jodohnya masing-masing, bukan berarti tidak perlu berusaha untuk mencarinya. Karena mencari pasangan yang baik merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan dan syarat utama dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya berjumlah banyak tetapi juga taat kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, memilih pasangan harus dengan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari pada masa menjalani pernikahan. Banyak aspek yang harus diperhatikan oleh generasi muda dalam proses memilih pasangan.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan. Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak terlepas dari ketergantungan satu sama lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan fisiologi, psikologis, sosial, dan keagamaan adalah dengan hidup bersama. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia tertentu, mereka tidak akan terlepas dari kebutuhan tersebut..³ Sehingga menikah adalah cara terbaik untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Dengan adanya pernikahan, menjadikan sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan,⁴

² Uswatun Khasanah, "Jodoh dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," 2022, 7.

³ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 2020 Ed. (Hikam Media Utama, 2018), 7.

⁴ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,"* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, 2.

Konsep pasangan dalam al-Qur'an yang disebutkan berpasang-pasangan tidak hanya manusia dan satwa saja, atau tidak hanya terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan maupun jantan dan betina. Akan tetapi, semua makhluk hidup selainnya juga hidup berpasang-pasangan. Dalam al-Qur'an, juga disebutkan adanya pasangan pada alam dan tumbuh-tumbuhan dengan keanekaragaman hayatinya. Contohnya seperti tanaman wortel dan lobak, kedua tanaman tersebut berusaha memanfaatkan ruang kebun dengan sebaik mungkin. "lobak yang hidupnya tumbuh di lapisan atas tanah, sedangkan akar wortel tumbuh lebih dalam karena setiap tanaman menarik nutrisi dari tingkat yang berbeda di dalam tanah. Bahkan, kata pasangan juga disebut pada benda mati seperti alas kaki, sepasang sarung tangan, sepasang sepatu atau sepasang sandal.⁵

Berpasang-pasangan adalah suatu fitrah bagi manusia. Laki-laki dan perempuan diikat dengan tali suci yang dinamakan pernikahan. Pernikahan dalam Islam diatur dalam syariat, termasuk memilih kriteria pasangan yang ideal agar dalam kehidupan yang akan datang menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, masing-masing dipandang sebagai penyatuan dua bagian dari satu hakikat. Masing-masing dianggap sebagai pasangan bagi yang lain. Meskipun keduanya dipandang sebagai individu yang utuh, namun dalam ikatan pernikahan, mereka menjadi satu pribadi dengan dua

⁵ Indri Noviyanti, "Makna Pasangan Mulia: Analisis Terhadap Lafal Zauj Karīm Dalam Surah Al-Syu'arā' Ayat 7," 2020, 17-18.

aspek yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, suami dan istri adalah pasangan yang saling mengimbangi dan saling memberikan dukungan pasangannya.⁶ Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan terdapat pada QS. Yāsīn [36]: 36 yang berbunyi :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*

Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan secara terencana dengan kesempurnaan dan tanpa adanya kekurangan. Segala sesuatunya memiliki keseimbangan dengan fungsi berbeda-beda. Konsep berpasangan tidak selalu berarti berada dalam satu substansi, melainkan bisa diartikan sebagai bentuk kesatuan dengan peran yang berbeda namun saling berkaitan. Allah SWT menciptakan semua dengan berpasang-pasangan. Contohnya seperti penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, perempuan dan laki-laki, dan lainnya. Allah SWT menciptakan semua berpasang-pasangan agar senantiasa ingat akan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah serta dapat kembali kepada Allah dengan mengikuti ajaran-Nya dan menunaikan perintah-Nya.

Kemudian, hadist yang merujuk tentang kriteria memilih pasangan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dalam kitab *Sahih Al-*

⁶ Indri Noviyanti, Makna Pasangan Mulia, 2.

Bukhari, juz tiga, Rasulullah Saw bersabda bahwa ada empat kriteria memilih wanita untuk dinikahi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَسَابِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya : “Musadad telah menyampaikan pada kami, Yahya menyampaikan pada Kami, dari ‘Ubaidillah, berkata, berbicara kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari ayahnya dari Abi Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam), maka engkau akan beruntung.”⁷

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA tersebut ada empat kriteria dalam memilih pasangan yaitu; *Pertama*, berdasarkan hartanya, bahwasanya aspek finansial merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan dalam membangun kehidupan rumah tangga. *Kedua*, dari nasabnya, dianjurkan bagi kaum laki-laki terhormat yang memiliki nasab baik untuk menikahi perempuan yang bernasab baik pula dan sebaliknya. *Ketiga*, dilihat dari kecantikan atau ketampanannya, syarat ketiga ini jika keduanya seimbang dalam hal agama, maka disarankan memilih pasangan yang memiliki paras menarik. *Keempat*, memperhatikan agamanya, sebab dengan memilih pasangan yang baik agamanya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai, dan bahagia.

⁷ Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz III (Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1987), Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Akfa’ fī al-Dīn., 116.

Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang semakin kompleks, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Banyak kejadian yang telah terjadi seperti halnya perceraian, selingkuh, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan dampak buruk dari terlalu fokus mencari pasangan yang hanya tampan atau cantik saja, hingga mengabaikan aspek agamanya. Banyak pasangan yang akhirnya cerai karena merasa tidak cocok satu sama lain setelah menjalani kehidupan bersama. Begitu besar Islam memperhatikan dalam urusan rumah tangga. Islam memberikan panduan secara detail cara memilih pasangan hingga mengatur kehidupan rumah tangga agar tercipta menjadi keluarga yang bahagia sesuai dengan pedoman al-Qur'an sebagai petunjuk hidup manusia.

Di Indonesia KDRT berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemen PPPA) jumlah korban terdapat 14.941 kasus kekerasan berbasis gender. Korban perempuan terdiri dari 21.175 korban dan korban laki-laki 5.353 korban, di mana sebagian besar korbannya adalah perempuan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 61% kekerasan berbasis gender terjadi dalam rumah tangga. Pada Januari - April 2025 tercatat 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan,

termasuk KDRT. Kasus KDRT tetap tinggi secara bulanan dan belum terlihat penurunan signifikan.⁸

Adapun jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung mencatat ada sebanyak 394.608 kasus, dengan jumlah pernikahan sebanyak 1.478.302. Jadi, dari semua peristiwa pernikahan tahun 2024, sekitar 26,7% nya berakhir dengan perceraian dalam periode yang sama. Data kasus perceraian pada tahun 2025 belum tersedia penuh, akan tetapi data pada tahun 2024 sudah menunjukkan tingkat yang cukup tinggi.⁹

Al-Qur'an menggunakan istilah *azwāj* yang berarti pasangan, tidak hanya dalam arti suami-istri, tetapi juga sebagai simbol keserasian, kesetaraan, dan keseimbangan. Tafsir *al-Mishbah* menawarkan pendekatan yang kontekstual dan humanis dalam memahami al-Qur'an, termasuk dalam membahas konsep pasangan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas makna *azwāj* dari perspektif beliau dan mengaitkannya secara sistematis dengan problematika pemilihan pasangan di era kontemporer.

⁸ GoodStats Data, “Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024,” GoodStats Data.

⁹ “Analisa Data Tren Perceraian di Indonesia Tahun 2024, Parentnial.com | Media Online Situs Portal Berita Parenting Indonesia,”.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena:

1. Mengkaji makna *azwāj* secara mendalam dari perspektif tafsir tematik kontemporer.
2. Mengaitkan makna tersebut dengan realitis sosial kekinian, yaitu fenomena krisis pemilihan pasangan yang ideal.
3. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan tafsir al-Qur'an yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pernikahan.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, dimana tingginya angka perceraian ataupun masalah dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga maka penting untuk lebih memperhatikan kembali kriteria dalam memilih pasangan guna menghindari dari kasus serupa tersebut. Dengan demikian dari beberapa permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pemaknaan memilih pasangan menurut al-Qur'an seperti yang telah diuraikan di atas, dalam karya tulis ini penulis memilih tema ini dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan tentang *azwāj* dengan menggunakan pendapat dari M. Quraish Shihab dalam tafsirannya yaitu tafsir *al-Mishbah* dan relevansinya dalam pemilihan pasangan. Adapun alasan penulis memilih tafsir *al-Mishbah* karena memiliki keistimewaan didalamnya, yaitu salah satunya terdapat pada corak penafsirannya (*Ādābī al Ijtīmā'ī*). Corak penafsiran ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara teliti, menyusun

makna-makna al-Qur'an dengan gagasan bahasa dan sastra Arab yang lugas dan menarik sangat tepat untuk pengkaji tafsir di Indonesia, serta mengkorelasi dengan kehidupan sehari-hari, seperti mencakup solusi bagi permasalahan-permasalahan pokok di Indonesia baik dari sisi agama, sosial, ataupun budaya. Selain itu, Quraish Shihab merupakan sosok Guru Besar di Bidang Ilmu al-Qur'an dan merupakan tokoh mufassir di Indonesia memiliki pengaruh terhadap pengkaji Ilmu tafsir di Indonesia, sehingga perkembangan Ilmu tafsir di Indonesia tidak lepas dari sosok beliau. Hal ini memudahkan penulis dalam memahaminya dan menemukan objek penelitian yang relevan. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Azwāj Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dalam Pemilihan Pasangan .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pembahasan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran *azwāj* perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*?
2. Bagaimana relevansinya dengan kriteria memilih pasangan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa penafsiran *azwāj* perspektif Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*.
2. Untuk mengetahui relevansinya dengan kriteria memilih pasangan.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan fokus, yaitu penelitian ini hanya membahas makna kata “*azwāj*” dalam al-Qur’an, tidak mencakup seluruh kata yang bersinonim seperti *nisa’* dan lainnya. Fokus utama pada penggunaan kata *azwāj* sebagaimana ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*. Penafsiran ini dibatasi pada satu sumber tafsir kontemporer yaitu Tafsir *al-Mishbah*, tanpa melakukan perbandingan dengan tafsir klasik maupun kontemporer lainnya. Penelitian ini lebih menekankan aspek kontekstual penggunaan kata *azwāj* dalam al-Qur’an menurut Quraish

Shihab, baik secara *leksikal* (kebahasaan) maupun *maknawi* (kandungan makna dan nilai), terutama terkait dengan konsep berpasangan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam penafsiran al-Qur'an. Terutama dalam pembahasan *azwāj*, yang terfokus terhadap makna *azwāj* bermakna laki-laki dan perempuan dalam perspektif Tafsir *al-Mishbah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai penyempurna kajian-kajian sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai *azwāj* perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* dan relevansinya dalam pemilihan pasangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi terhadap pembaca tentang *azwāj* dalam al-Qur'an. Manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis dapat menambah wawasan dan dapat mengetahui berbagai pembahasan mengenai makna *azwāj*. Dan untuk para pembaca dapat menambah pengetahuan tentang makna *azwāj* yang tidak hanya merujuk pada pasangan laki-laki dan perempuan tetapi juga mencakup segala sesuatu yang diciptakan berpasangan, termasuk

manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh pasangan yang ada di alam semesta ini.

F. Penegasan Istilah

1. *Azwāj*

Secara etimologi, kata *azwāj* adalah bentuk jamak dari *zauj* yang berarti pasangan atau suami-istri. Kata *azwāj* dalam kamus bahasa Arab memiliki arti pasangan.¹ Secara umum, kata *azwāj* digunakan untuk menyebut dua hal yang saling melengkapi, seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, siang dan malam, atau unsur-unsur berlawanan lainnya. Dalam konteks Al-Qur'an, *azwāj* tidak hanya merujuk pada pasangan suami-istri, tetapi juga mengandung makna yang lebih luas mengenai sistem ciptaan Allah SWT yang serba berpasangan. Penggunaan kata ini menunjukkan keteraturan dan kesempurnaan ciptaan Allah SWT.

2. Tafsir *Al-Mishbah*

Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab seorang mufasir kontemporer yang berhasil menghasilkan penafsiran lengkap 30 juz al-Qur'an. Dengan judul lengkap "Tafsir *al-Misbah*: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an yang termotivasi pada QS. an-Nūr [24]: 35.² Tafsir *al-Mishbah* pertama kali ditulis di Kairo saat menjadi Duta Besar RI untuk Mesir, Somalia, dan Djibouti dimulai pada hari Jum'at 4

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, edisi ketiga, cet. 15 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2020), 12.

² Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, n.d), 2018, 2.

Rabi'ul Awal 1420 H atau 18 Juni 1999 M dan selesai pada hari Jum'at 8 Rajab 1423 H atau 5 September 2003 M di Jakarta sebanyak 15 volume.³

3. Relevansi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, relevansi adalah hal yang bersangkutan paut, memiliki hubungan atau kaitan. Secara umum, relevansi memiliki dua jenis yaitu internal dan eksternal. Relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.⁴

4. Pasangan

Pasangan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki 5 arti. *Pertama*, kata yang sering digunakan bersama-sama sehingga menjadi sepasang. *Kedua*, dalam konteks manusia, perempuan bagi laki-laki, dan dalam konteks hewan, betina bagi jantan, atau sebaliknya. *Ketiga*, merujuk salah satu dari organ tubuh yang berpasangan. *Keempat*, sebagai pelengkap untuk yang lain. *Kelima*, huruf yang digunakan sebagai penanda konsonan yang ditulis untuk menutup konsonan lain didepannya.⁵

³ Ahmad Zainal Abidin dan Thoriqul Aziz, *Khazanah tafsir Nusantara: para tokoh dan karya-karyanya* (IRCiSoD, 2023), 256.

⁴ David Moeljadi dkk., "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*," Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, 214.

⁵ Dendy Sugono, *Mahir berbahasa Indonesia dengan benar* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 342.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah analisis kritis dari karya para peneliti terdahulu tentang subyek atau isu serupa. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian sekarang. Untuk menghindari kembalinya temuan penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang sama dalam penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan pembaca pemahaman tentang apa yang telah dibahas dalam topik penelitian, konsep, dan sudut pandang baru, atau bahkan perselisihan, yang terkait dengan topik penelitian. Penulis akan memaparkan hasil kajian yang berkaitan tentang konsep pasangan hidup yaitu sebagai berikut:

Pertama, karya Susiana, Akmir, Nur Fadhillah Syam, dan Iswatuna, mahasiswa Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam jurnalnya yang berjudul “*Konsep Pasangan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)*”⁶ menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami konsep pasangan dalam tafsir *Ibnu Katsir* dan tafsir *al- Mishbah* dan mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pasangan dalam tafsir *Ibnu Katsir* dan tafsir *al-Mishbah*. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai konsep pasangan dan sama dalam pemakaian tokoh M.Quraish Shihab sebagai penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang

⁶ Susiana Dkk., “Konsep Pasangan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah),” *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 7, No. 1 (2024): 9–19.

akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan hidup dalam al-Qur'an.

Kedua, karya Reza Urizkiya Sabila, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam skripsinya yang berjudul “*Kriteria Pasangan Hidup Ideal Dalam Al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: Filter Theory)*”⁷ menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menggambarkan bagaimana kriteria pasangan ideal dalam al-Qur'an dengan menggunakan teori psikologi keluarga: Filter Theory sebagai pisau analisa. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pasangan hidup dalam al-Qur'an. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan hidup dalam al-Qur'an.

Ketiga, karya Khusnul Khotimah, mahasiswi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul “*Kriteria Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*” menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah

⁷ Reza Urizkiya Sabila Dan Pialqura, “Kriteria Pasangan Hidup Ideal Dalam Al-Qur'an,” 2024.

penafsiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat tentang pasangan ideal dan kriteria pasangan ideal dalam tafsir *Al-Azhar*. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pasangan dalam al-Qur'an dan sama dalam menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan metode tematik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan mengetahui relevansinya dengan kriteria pemilihan pasangan.

Keempat, karya Ahmad As'ari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam jurnalnya yang berjudul "*Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab*"⁸ memberikan ulasannya yaitu mengenai pandangan Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* menjelaskan secara terperinci terkait dengan pasangan ideal yang baik atau tidaknya dijadikan pasangan. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai konsep pasangan dan sama dalam pemakaian tokoh M.Quraish Shihab sebagai penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan hidup dalam al-Qur'an.

⁸ Ahmad As'ari, "Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir *Al-Mishbah* Karya Muhammad Quraish Shihab" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Kelima, karya Khalisoh Qadrunnada, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “*Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’an (Kajian QS. Al-Nūr Ayat 26 Dan QS. Al-Taḥrīm Ayat 10-11)*”⁹ menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah pemaknaan pasangan ideal menurut al-Qur’an dalam surah *al-Nūr* ayat 26 dan surah *al-Taḥrīm* ayat 10-11. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pasangan dalam al-Qur’an. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Ayat yang dibahas juga berbeda. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan hidup dalam al-Qur’an.

Keenam, karya Fitriani Bunga Aji, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*”¹⁰ memberikan ulasannya yaitu mengenai pandangan Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* terhadap kata *zauj* yaitu M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa berpasangan merupakan sunnatullah, artinya kodrat dan ketetapan Tuhan yang diberlakukan kepada semua makhluknya. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai konsep pasangan dalam al-Qur’an dan sama dalam pemakaian tokoh M. Quraish

⁹ Khalis oh Qadrunnada, “*Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’An (Kajian Qs. Al-Nūr Ayat 26 dan Qs. Al-Taḥrīm Ayat 10-11).*” (Bachelorthesis, 2020)

¹⁰ Fitriani Bunga Aji, “*Konsep Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020), 21.

Shihab sebagai penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan hidup dalam al-Qur'an.

Ketujuh, karya Nurul Fadhilla, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dalam jurnalnya yang berjudul "*Kriteria Pasangan Hidup Menuju Keluarga Bahagia*" menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat kriteria calon pasangan agar tidak terjadi salah dalam menentukan calon pasangan hidup. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pasangan hidup. Perbedaan dengan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan hidup dalam al-Qur'an.

Kedelapan, karya Faris Fadhil Yusup, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jurnalnya yang berjudul "*Penafsiran Makna "Azwāj Muṭahharah" dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī*"¹¹ menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui makna *azwāj muṭahharah* dalam tafsirnya *al-*

¹¹ Faris Fadhil Yusup, *Penafsiran Makna "Azwāj Muṭahharah" dalam al-Quran Perspektif Tafsir al-Qurṭubī* 2020.

Qurtubī dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terhimpun dalam satu tema. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai *azwāj* atau pasangan. Perbedaan dengan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab untuk memahami mengenai konsep pasangan dalam al-Qur'an.

Kesembilan, karya Hesti Annisa Toyibah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dalam skripsinya yang berjudul "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. al-Baqarah Ayat 221 dan QS. an-Nūr Ayat 32.*"¹² menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui kriteria memilih pasangan hidup dalam Islam dan penafsiran Buya Hamka mengenai kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut QS. al-Baqarah ayat 221 dan QS. an-Nūr ayat 32. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas kriteria memilih pasangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian Hesti Annisa Toyibah adalah menghimpun semua ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang Kriteria memilih pasangan hidup menurut al-Qur'an dalam tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka. Sedangkan, pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik dan menghimpun ayat-ayat dalam

¹² Hesti Annisa Toyibah, "*Kriteria memilih pasangan hidup menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 dan QS. An-Nur Ayat 32. (Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*" (UIN Mataram, 2023).

al-Qur'an yang membahas tentang pasangan bermakna laki-laki dan perempuan pada kitab tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab.

Kesepuluh, karya Nurul Asriyati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Pasangan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Nilai-Nilai maqāsidī)*”¹³ menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki arti pasangan, khususnya yang berkaitan dengan konsep pasangan dalam al-Qur'an itu sendiri. Sementara itu untuk menemukan kandungan ayat-ayat pasangan dengan menggunakan teori penafsiran pendekatan maqāsidī seperti, kajian bahasa, munasabah, asbabun nuzul, dan dimensi-dimensi *maqāsidī*. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas konsep pasangan dalam al-Qur'an. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis membahas makna *azwāj* perspektif Quraish Shihab dalam kitab tafsir *al-Mishbah* menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik untuk memahami mengenai makna *azwāj* tidak hanya merujuk pada pasangan laki-laki dan perempuan akan tetapi pasangan bermakna hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di alam semesta ini.

¹³ Nurul Asriyati, *Konsep Pasangan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Nilai-Nilai Maqasidi)*, 2024.

H. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat jalan untuk melakukan penelitian yaitu dengan adanya metode penelitian. Metode penelitian yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan bagaimana melakukan penelitiannya. Dengan adanya metode dapat merinci pendekatan penelitian untuk memastikan hasil yang jelas dan konsisten dengan tujuan dan sasaran peneliti. Hal ini mencakup data apa yang dikumpulkan, dari mana, dan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Metode penelitian memberikan rencana rinci agar peneliti tetap pada jalurnya dan membuat prosesnya lancar, efektif, dan mudah dikelola. Untuk pembaca dapat memahami pendekatan dan metode yang digunakan dalam mencapai kesimpulan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang menggunakan literatur atau bahan kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data penelitian yang bersumber dari beberapa literatur : buku, kitab tafsir, catatan, laporan hasil penelitian, data-data dari internet seperti jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁴ Akbar Iskandar dkk., *Dasar metode penelitian* (Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), 1.

¹⁵ Marjes Tumurang, *Metodologi Penelitian* (Media Pustaka Indo, 2024), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pendekatan *kualitatif*, suatu penulisan yang bersifat deskriptif dengan terfokus pada analisis data. Dengan menggunakan data deskriptif berupa buku dan kitab tafsir. Dalam pendekatan *kualitatif* akan menjawab persoalan yang berhubungan dengan makna yang terdapat dalam suatu teks.¹⁶

3. Tafsir Tematik

Metode tafsir tematik merupakan salah satu metode yang populer pada masa sekarang. Metode ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para mufasir terdahulu tetapi belum dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang berdiri sendiri dalam menafsirkan al-Qur'an. Kemudian lahirlah metode *maudhu'i* dengan disertai cara atau langkah-langkah dalam menafsirkan al-Qur'an yang pertama kali diperkenalkan oleh ketua jurusan Ilmu Tafsir Universitas al-Azhar yaitu Dr. Ahmad As-Sa'id Al-Kumi kemudian diikuti oleh sesama dosen dan para mahasiswa.¹⁷

Pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dipilih untuk menggali secara mendalam mengenai tema pasangan dalam berbagai ayat al-Qur'an yang dibahas oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*. Dalam pendekatan ini, ayat-ayat yang membahas pasangan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Alfabeta, 2011), 193.

¹⁷ Abdul Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, trans. Rosihon Anwar, Cetakan 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), 51.

dikumpulkan, dianalisis, dan dibandingkan untuk menemukan kesatuan tema dan penjelasan yang lebih luas.

Terdapat 2 macam bentuk tafsir maudhu'i yang *pertama*, dengan mengkaji sebuah surat secara penuh seperti suatu bentuk yang saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain dalam surat tersebut. Bentuk yang *kedua*, dengan mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki pembahasan tema yang sama dan dihimpun menjadi satu rangkaian materi.¹⁸ Penulis disini menggunakan bentuk yang kedua dengan menghimpun beberapa ayat dalam al-Qur'an yang memiliki tema yang sama yaitu tentang *azwāj* dalam al-Qur'an.

Terdapat beberapa langkah dalam metode tafsir maudhū'ī, seperti halnya pendapat Quraish Shihab yang memaparkan beberapa langkah dalam metode ini diantaranya:

- a. Menetapkan tema yang akan dikaji
- b. Mencari dan mengumpulkan topik yang dibahas dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an
- c. Memahami ayat-ayat yang membahas topik tersebut dan memperhatikan asbabun nuzulnya
- d. Menyusun ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan waktu turunnya
- e. Memahami korelasi ayat dalam masing-masing surah
- f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang lengkap dan sistematis

¹⁸ Al Farmawi, 42–43.

- g. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, pendapat para sahabat maupun sumber lain yang relevan
- h. Menghimpun masing-masing ayat antara yang umum atau khusus, *muthlaq* dan *muqayyad*, sehingga dapat bertemu dalam satu muara tanpa adanya pemaksaan dan menjadi satu simpulan dalam al Qur'an.¹⁹

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber utama penelitian ini adalah kitab Tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini menjadi sumber utama untuk memahami mengenai konsep pasangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber penelitian kedua yang diperoleh dari beberapa karya atau tulisan orang lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Di antara sumber yang dijadikan data sekunder ialah dari buku-buku dan artikel ilmiah tentang tafsir tematik, jurnal dan hasil penelitian yang membahas konsep pasangan hidup dalam al-Qur'an serta pandangan ulama mengenai tafsir *al-Mishbah*, dan sumber informasi lain dari internet.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran*, Cet. III, (Tangerang Penerbit Lentera Hati, 2015), 389.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik. Peneliti akan mengumpulkan data dari kitab *al-Mishbah* dan sumber-sumber tafsir lainnya yang relevan. Peneliti menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang membahas pasangan, serta mengkaji penjelasan Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pasangan. Ayat-ayat tersebut kemudian ditertibkan berdasarkan masa turunnya dan sebab-sebab turunnya. Dengan begitu penulis mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep pasangan secara detail. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep pasangan ialah QS. ar-Rūm [30]: 21, QS. an-Nūr [24]: 26, QS. an-Nisā' [4]: 1, QS. Yāsīn [36]: 36.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan tematik. Analisis *deskriptif* adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan, menampilkan, dan meringkas, data-data yang telah dikumpulkan.²⁰ Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi :

²⁰ Komang Ayu Henny Achjar dkk., *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 15.

a. Identifikasi ayat-ayat tentang pasangan

Mengidentifikasi semua ayat al-Qur'an yang membahas konsep pasangan yang dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir *al-Mishbah*.

b. Kategorisasi

Mengkategorisasikan ayat-ayat tersebut berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pasangan (misalnya, pasangan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam).

c. Analisis tematik

Menganalisis tema-tema yang muncul dari penafsiran Quraish Shihab mengenai pasangan serta membandingkannya dengan penafsiran dari sumber-sumber lain.

d. Interpretasi

Menyusun kesimpulan dari hasil analisis, menyoroti konsep pasangan menurut Muhammad Quraish Shihab serta bagaimana pandangan tersebut berkontribusi terhadap pemahaman pasangan dalam al-Qur'an secara lebih luas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang yang menjelaskan terjadinya sebuah permasalahan khususnya mengenai konsep pasangan, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas definisi tentang pasangan dan kriteria memilih calon suami atau istri. Dalam bab ini akan memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan pasangan, yang mencakup mengenai pasangan bermakna laki-laki dan perempuan, pasangan bermakna hewan, pasangan bermakna tumbuhan, dan pasangan bermakna semua yang ada di alam semesta ini.

Bab *ketiga*, Berisi tentang pemaparan profil M. Quraish Shihab yang meliputi riwayat hidup, pendidikan, karya-karya dan pemikirannya. Selanjutnya membahas tentang profil dari kitab tafsir *al-Mishbah*, diantaranya latar belakang penulisan, metode dan corak penafsiran, sistematika penafsiran, kelebihan dari tafsir *al-Mishbah*.

Bab *keempat*, memaparkan tentang penafsiran *azwāj* perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* dan relevansinya dengan kriteria memilih pasangan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dari penelitian ini berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan kritik dan saran pengkajian selanjutnya sebagai sarana untuk perbaikan penulis.